

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

Vol.01 No.01(2022)

http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i1.336

e-issn: 2809-9508

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Hari Sriwijayanti¹, Leni Gustina², Nike Apriyanti³

 $\label{lem:composition} Universitas\ Putra\ Indonesia\ ``YPYK''\ Padang\ Jl.\ Lubuk\ Begalung\ Padang\ Email: harisriwijayanti@gmail.com^1, lenigustina80\underline{@gmail.com}^2, nike_apriyanti@upiyptk\underline{.ac.id}^3$

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, umum Alokasi dana, dan dana alokasi khusus terhadap efisiensi belanja daerah pada kabupaten solok selatan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana Alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Variabel dependen adalah efisiensi belanja daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten Solok selatan. Sampel yang digunakan adalah laporan dari APBD kabupaten solok selatan periode 2011 - 2015. HipotesisPenelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi, Khusus

ABSTRACT

This study applies to general, general allocation of funds, and special allocation funds for shopping districts in south solok district. The independent variables in this study are local revenue, general allocation fund, and special allocation fund. The dependent variable is. The population in this research is south Solok district. The sample used is report from district APBD south solok period 2011 - 2015. HypothesisThis research was tested by using multiple regression. The results of this study indicate the presence.

Key Word: local original income, general allocation funds, special allocation funds, capital expenditure

allocation.

menjalankan Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong masyarakat peran serta pembangunan, meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masingdaerah. Keberhasilan masing penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang mempunyai proporsi lebih kecil, dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sudah sewajarnya **PAD** diiadikan tolak ukur dalam demi pelaksanaan otonomi daerah mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk mengatur kepentingan masyarakat dan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Pemerintah Pusat dengan mentransferkan dana perimbangan, bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan menstransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada yang daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU) pelaksanaan No.33 Tahun Perimbangan 2004. Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Pendapatan Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang didapat dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2008). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja lansung adalah belanja vang berkaitan lansung dengan produktifitas, atau terkait lansung dengan tujuan organisasi. Belanja tidak lansung adalah belanja yang secara tidak lansung terkait dengan produktifitas atau tujuan organisasi. Belanja tidak lansung terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya

a. Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah dana yang disediakan/ dialokasikan dalam

- DIPA untuk pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
- b. Belanja modal Belanja modal adalah pembentukan modal, termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan
- c. Belanja lainnya Belanja lainnya adalah dana yang disediakan/ dialokasikan dalam DIPA, yang digunakan/ belanja pemerintah yang tidak dapat dialokasikan dalam jenis belanja.

Belanja lansung dan belanja tidak lansung berhubungan erat dengan perencanaan. atau analisis penetapan anggaran pendapatan belanja negara untuk pusat dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara untuk pemerintah daerah. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari direncanakan input yang memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan. Efisiesi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensinya. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan besaran anggaran yang teralisasi dengan besaran anggaran yang direncanakan yang bersumber dari laporan realisasi APBD.

Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus dengan mengetahui hasil (DAK), perbandingan antara realisasi pengeluaran realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap efisiensi belania pada pemerintahan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah pada Kabupaten Solok Selatan".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. "Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok tahun 2011-2015?
- 2. "Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap efisiensi belan ia daerah pada Kabupaten Solok. tahun 2011-2015?
- 3. "Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok tahun 2011-2015?

4. "Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 secara simultan?.

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok tahun 2011-2015?
- 2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok tahun 2011-2015?
- 3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten Solok tahun 2011-2015?
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap efisiensi daerah Kabupaten belanja pada 2011-2015 Solok. Selatan tahun secara simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

pelayanan publik. pelaksanaan Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahaan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, 2008). APBD yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP No.58 tahun 2005). Fungsi APBD adalah otorisasi, perencanaan, distribusi, pengawasan, alokasi, serta stabilisasi:

- 1. Otorisasi berarti anggaran daerah sebagai dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2. Perencanaan berarti anggaran bagi manajemen menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3. Distribusi yaitu kebijakan-kebijakan dalam menyusun anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 4. Pengawasan berarti anggaran dijadikan pedoman dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelayanan Pemda.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. SAP 2010 (2011: 331) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah.

Halim (2009: 102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara

umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan tidak akan diperoleh vang pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung pelaksanaan dengan program kegiatan. Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga

Otomoni Daerah

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2006:338) ada beberapa hal penting dalam undangundang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu:

- a. Asas desentralisasi
 - Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada kepala daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.
- b. Asas dekosentrasi
 - Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah Gubenur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan
 - Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepala daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan pusat dan daerah Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mengukur kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan tersebut dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Mahsun (2010:25)Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk prestasi menvebut atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran kegiatan mengungkapkan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Realisasi Laporan Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

SAP 2010 (2011: 92) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

- anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri potensinya sesuai dengan masingmasing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD. akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu memacu pertumbuhan ekonomi daerah lebih menjadi baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan daerah desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- 1. Kecukupan (Adequacy)
- 2. Netral dan efisien (*Neutrality and efficiency*)
 - 3. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - 4. Relevansi (*Relevancy*)
 - 5. Keadilan (*Equity*)
- 6. Objektivitas dan transparansi (*Objektivity and transparansi*)
- 7. Kesederhanaan (*Simplicity*)

Darise (2008) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU diharapkan menjadi modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik sedangkan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam literatur ekonomi keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa mempengaruhi pendapatan belania. Sementara studi tentang pengaruh grants dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, et al(1985)Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat

antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapatmenujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan belanja bagi hasil, sosial. bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja positif langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah dengan pemerataan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah dan tingkat pendapatan. penduduk,

Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Daerah Pemerintah dalam rangka pelayanan dasar penyediaan kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi. memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain kegiatan pendidikan program kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kriteria ditetapkan khusus dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan karakteristik daerah (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Departemen Teknis (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan khusus, DAK diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai berikut:

- Kebutuhan pra sarana dan sarana fisik didaerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- 2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- 3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- 4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- 5. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Oleh karena Daerah. itu. DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Menurut Ahmad Subekan (2012: 88), DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. DAK dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grantin-aid*. (Mardiasmo, 2006).

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Bupati Solok Selatan yang berlokasi di Talan Rava Timbulun Padang Aro. Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu (sembilan belas) diantara 19 daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, vang merupakan pemekaran Kabupaten Solok. berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasrava, Kabupaten Solok. Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010: 206) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data mendeskripsikan dengan cara atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* yang menggambarkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Efisiensi Belanja pada Kabupaten Solok Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pengukuran

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel baik variabel independent maupun variabel dependent. Korelasi dapat menghasilkan angka (+) atau (-). Jika korelasi menghasilkan angka (+) maka korelasi bersifat searah, dan jika korelasi menghasilkan angka (-) maka korelasi bersifat tidak searah. Angka korelasi berkisar antara 0 s/d 1. Besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat hubungan kedua variabel. Sugiyono (2010: 250) pedoman untuk menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai berikut:

Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2010:277)untuk analisis ini meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependent (kriterium), bila dua atau lebih variabel independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linier berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_{2+}b_3X_{3+}e$$

Dimana :
 $Y =$ Efisiensi Belanja Daerah
 $X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
 $X_2 =$ Dana Alokasi Umum
(DAU)

 $X_3 = Dana Alokasi Khusus$ (DAK)

a = Konstanta

 b_1 , b_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = Standar error

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 vang kecil berarti kemampuan variabel bebas yaitu, Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Alokasi Khusus (X₃) dalam menjalankan variabel terikat yaitu, Efisiensi Belanja Daerah (Y) sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas yaitu; Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X₃), dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat vaitu, Efisiensi Belanja Daerah (Y).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual distribusi normal, memiliki dengan mendeteksi apakah residu berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik atau lebih dikenal di **SPSS** vakni Normal Probability Plot (Normal P-P Plot). Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang garis diagonal, maka model dikatakan regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. Ghozali (2010:57).

Uji Multikoliniearitas

Uii Multikoliniearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terdapat variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Ghozali (2010:67).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2010:87)

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dengan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya.

Uji Hipotesis

Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas, yaitu PAD (X₁), DAU (X₂), DAK(X₃), secara parsial atau individual terhadap variabel terikat yaitu Efisiensi Belanja Daerah (Y). Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat digunakan rumus Duwi Prayitno (2010: 50):

Kriteria yang digunakan adalah:

- $1.\,H_0:b_1=0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- 2. Ha : b₁> 0, artinya variabel independen berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel dependen, sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Taraf signifikan ($\alpha = 0.05$)
 - b. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n-k)
 - c. Apabila t hitung > t tabel, maka H₀ ditolak dan Ha diterima
 - d. Apabila t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan Ha ditolak

Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji F yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu PAD (X₁), DAU (X₂), DAK (X₃), secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Efisiensi Belanja Daerah (Y). Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat digunakan rumus Duwi Prayitno

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- a. H0: b1 = b2 = b3 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, yaitu PAD (X₁), DAU (X₂), DAK (X₃), secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Efisiensi Belanja Daerah (Y).
- b. Ha : $b1 \neq b2 \neq b3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, yaitu yaitu PAD (X_1) , DAU (X_2) , DAK (X_3) , dan terhadap variabel terikat yaitu Efisiensi Belanja Daerah (Y).
- c. Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t) pada $\alpha = 0.05$

- apabila hasil perhitungannya menunjukkan:
- 1) $F_h \ge F_t$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) F_h< F_t, maka H₀ diterima dan H_a ditolak

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial positif terhadap efisiensi belanja pada Kabupaten Solok Selatan. **Sehingga hipotesis pertama (H1) dapat diterima.**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah pendanaan dalam menggali dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil Kebijakan maksimal. keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dengan sesuai kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah tingkat atas (subsidi).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah Study Kasus pada Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maulida (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Daerah.

Hipotesis Kedua

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial positif terhadap efisiensi belanja pada Kabupaten Solok Selatan. Sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima.

Dimana DAU diberikan membiaya belanja daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar untuk membiayai kebutuhan daerah pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja memiliki vang keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah Study Kasus pada Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maulida (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Prediksi

Belanja Daerah. . Peneitian ini mendukung penelitan Taufik Akbar (2012) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja.

Hipotesis Ketiga

Dari hasil pengujian yang dilakuakn diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial positif terhadap efisiensi belanja pada Kabupaten Solok Selatan. Sehingga hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain dengan petunjuk teknis sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Askam Tausikal (2008) Dana Alokai Khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah. Hal yang sama juga dikatakan oleh lilies Setyowati dan Yohana Kus Suparwati bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja pemerintah daerah.

Hipotesis Keempat

Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa terdapat pegaruh PAD,

DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap belanja daerah dimana **Hipotesis Keempat (H4) diterima.**

Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus dengan mengetahui (DAK), hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran penerimaan realisasi dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan. Efisiesi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensinya. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan besaran anggaran yang teralisasi dengan besaran anggaran yang direncanakan yang bersumber dari laporan realisasi APBD. Dari perbandingan diperoleh nilai efisiensi terhadap Pemkab Solok Selatan efisien, karena nilai efisiensi meningkat setiap tahunnya.

Darise (2008) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU diharapkan menjadi modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik sedangkan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji empiris menyatakan bahwa secara pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, *et al* (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.